



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jl. H. Agus Salim Painan, Kode Pos 25611, Telp. (0756) 21507

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 332.1/256 /POL.PP&PK-PS/2021

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN DALAM PENGGUNAAN APLIKASI SI-PENDEKAR
(SISTEM INFORMASI PEMADAM KEBAKARAN)
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menyatakan bahwa inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan sasaran untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan.
 - b. Bahwa dalam rangka menunjang percepatan layanan pemadam kebakaran kepada masyarakat perlu diciptakan inovasi sebagai sarana alternatif pelaporan masyarakat menggunakan aplikasi yang disebut SI PENDEKAR.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Admin dalam Penggunaan Aplikasi SI PENDEKAR (Sistem Informasi Pemadam Kebakaran) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemadam Kebakaran;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemadam Kebakaran;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Admin dalam Penggunaan Aplikasi SI PENDEKAR (Sistem Informasi Pemadam Kebakaran) Kabupaten Pesisir Selatan, yang namanya sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Aplikasi SI PENDEKAR (Sistem Informasi Pemadam Kebakaran) Kabupaten Pesisir Selatan merupakan suatu inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam bentuk layanan alternatif pelaporan bagi masyarakat dengan memanfaatkan aplikasi yang mudah diakses agar mendapatkan jasa layanan petugas pemadam kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

- KETIGA : Admin Aplikasi SI PENDEKAR sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut :
1. Admin Utama bertugas :
 - a. Mengatur semua laporan yang diterima dalam Aplikasi SI PENDEKAR untuk selanjutnya di teruskan ke admin posko masing-masing.
 - b. Memonitor laporan awal yang telah diteruskan untuk selanjutnya menjadi laporan akhir dan disampaikan kepada pimpinan.
 - c. Memberikan saran serta mengevaluasi penggunaan Aplikasi SI PENDEKAR untuk diperbaharui dan disempurnakan bersama perangkat daerah teknis yaitu Dinas Kominfo.
 2. Admin Posko Bertugas :
 - a. Melaksanakan perintah lanjutan yang diberikan oleh Admin Utama di dalam Aplikasi SI PENDEKAR.
 - b. Menginput data dan informasi atas penanganan laporan yang dilaksanakan di lapangan ke dalam Aplikasi SI PENDEKAR untuk dijadikan sebagai laporan sementara maupun laporan final.
 - c. Melaporkan kepada Admin Utama atas saran, evaluasi dan penyempurnaan penggunaan Aplikasi SI PENDEKAR.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Tanggal : 26 Juli 2021

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



DAIIPAL, S.Sos, Msi

Nip. 19680805 199009 1 001

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : **332.1/256/POL.PP & PK-PS/2021**

TANGGAL : **26 Juli 2021**

TENTANG : **PENUNJUKAN ADMIN DALAM PENGGUNAAN APLIKASI SI PENDEKAR (SISTEM INFORMASI PEMADAM KEBAKARAN) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021**

No	JABATAN	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Admin Utama
2.	Komandan Pleton Posko Pemadam Kebakaran Painan Kabupaten Pesisir Selatan	Admin Posko
3.	Komandan Pleton Posko Pemadam Kebakaran Kambang Kabupaten Pesisir Selatan	Admin Posko
4.	Komandan Pleton Posko Pemadam Kebakaran Balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan	Admin Posko
5.	Komandan Pleton Posko Pemadam Kebakaran Tapan Kabupaten Pesisir Selatan	Admin Posko

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN




DAILIPAL, S.Sos, M.Si
Nip. 19680805 199009 1 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGUNAAN APLIKASI SI PENDEKAR (SISTEM APLIKASI PEMADAM KEBAKARAN) KABUPATEN PESIR SELATAN

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Buku			Keterangan
		Admin Utama	Admin Posko	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Menerima informasi dan laporan kejadian kebakaran atau penyelamatan non kebakaran			Aplikasi	40 detik	Data informasi	Informasi dapat diperoleh dari personil yang melihat kejadian, laporan masyarakat langsung, masyarakat telepon dan melalui aplikasi. Informasi kejadian sekurang-kurangnya berisi nama pelapor, nik, nomor telepon pelapor, objek kejadian, alamat kejadian, jenis kejadian, waktu kejadian dan titik kenal. Proses validasi informasi tidak perlu dilakukan apabila sumber informasi dapat dipercaya (masyarakat datang langsung, anggota pemadam kebakaran, instansi pemerintah, unsur TNI/POLRI) atau terlihat tanda-tanda kejadian kebakaran seperti asap dan kobaran api.
2.	Menginventarisir jenis laporan dan membagi tugas ke Posko Damkar terdekat			Aplikasi, Data informasi	60 detik	Data informasi valid	Proses validasi informasi tidak perlu dilakukan apabila sumber informasi dapat dipercaya (masyarakat datang langsung, anggota pemadam kebakaran, instansi pemerintah, unsur TNI/POLRI) atau terlihat tanda-tanda kejadian kebakaran seperti asap dan kobaran api
3.	Melaksanakan operasi sesuai laporan yang diterima dan menuju lokasi kejadian			Kegiatan Operasi	15 menit	Anggota regu, armada damkar, APD	
4.	Melaksanakan operasi dan menyusun laporan sementara			Kegiatan Operasi	30 menit s.d selesai	Anggota regu, armada damkar, APD	Admin Posko menyusun laporan sementara ke dalam aplikasi untuk diteruskan oleh Admin Utama kepada pimpinan
5.	Menyusun laporan akhir			Data informasi valid	5 menit	Data informasi valid	
6.	Mencetak laporan untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan			Data informasi valid	60 detik	Print out Laporan akhir, laporan akhir melalui whatsapp	Cetak laporan akhir untuk disampaikan kepada Pimpinan dan/atau tersusunya laporan akhir melalui media whatsapp

Keterangan :



= Terminator (melambangkan dimulainya dan berakhirnya suatu prosedur)

= Proses (melambangkan proses berjalannya suatu prosedur)

= Pengambil Keputusan (melambangkan pengambilan keputusan)

= Arrow (melambangkan arah prosedur)

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESIR SELATAN

